

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIGI-KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2024

PUTUSAN NOMOR: 41/Pid.Sus/2024/PN Prg, 26 Hlm

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIGI TENTANG PIDANA PEMILIHAN UMUM

- Abstrak** :
- : Pengadilan Negeri Parigi mengadili perkara Pidana Pemilihan Umum dengan terdakwa Syawardi yang didakwa melakukan tindak pidana “Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - : Perkara Pidana Pemilu dengan terdakwa Syawardi yang didakwa melakukan tindak pidana “Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi Moutong Memutuskan: 1) Menyatakan Terdakwa Syawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

4) menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan; 5) membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga.